



WALIKOTA PALEMBANG

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya berbahaya bagi perkembangan Sumber Daya Manusia dan mengancam kehidupan bangsa dan negara;
- b. bahwa penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya di masyarakat semakin meningkat sehingga perlu dilakukan pencegahan dan penanggulangan secara sistematis dan terstruktur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kota Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
dan
WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Palembang.
2. Kota adalah Kota Palembang.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

5. Psikotropika

5. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang bersifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
6. Zat Adiktif lainnya adalah zat atau bahan selain Narkotika, Psikotropika, Kafein dan Narkotika yang apabila disalahgunakan dapat menimbulkan ketergantungan dan kerugian baik dirinya dan/atau lingkungannya.
7. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.
8. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
9. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, maupun pemindahtanganan.
10. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika.
11. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Kota dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika.
12. Konsultasi adalah upaya yang dilaksanakan untuk sinkronisasi dan/atau harmonisasi rencana dan penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan narkotika.
13. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
14. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan penyalah guna dari ketergantungan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
15. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar mantan penyalahguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
16. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
17. Wajib Laport adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh penyalahguna narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya dan/atau orang tua atau wali dari penyalahgunaan narkotika yang belum cukup umur.

18. Media.....

18. Media Massa adalah kanal, media, saluran atau sarana yang dipergunakan dalam proses komunikasi massa, seperti media massa cetak, media massa elektronik, dan media sosial.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. deteksi dini;
- d. penanganan dan rehabilitasi;
- e. kerja sama;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. pendanaan; dan
- i. pelaporan.

BAB II ANTISIPASI DINI

Pasal 3

- (1) Walikota melakukan antisipasi dini, terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi terhadap situs internet atau sumber yang menjadi sumber didapatkannya Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - b. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan sekolah dan fasilitas umum lainnya;
 - c. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - d. meminta pegawai di lingkungan Pemerintah Kota menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengedarkan, menggunakan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - e. memberikan edukasi dini kepada anak dan orang tua tentang bahaya penyalahgunaan narkotika dan menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengedarkan, dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di lingkungan keluarga dan sekolah; dan
 - f. melaksanakan pembangunan berwawasan anti narkotika dengan membangun sarana prasarana pusat informasi dan edukasi tentang pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

BAB III.....

BAB III PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Jenis Pencegahan

Pasal 4

- (1) Walikota dan masyarakat melaksanakan upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan metode konvensional dan media elektronik.

Pasal 5

- (1) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. melakukan pembangunan berwawasan anti Narkotika dengan sosialisasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di lingkungan Pemerintah Kota, keluarga, sekolah, keagamaan, dan kelompok rentan;
 - b. memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - c. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - d. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi pemakai pemula dan penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - e. penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - f. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
 - g. memberikan penanganan khusus terhadap pemakai pemula Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

(3) ketentuan.....

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

- (1) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b merupakan upaya yang dilakukan terhadap pengguna agar lepas dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik dan pendekatan secara profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

- (1) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c merupakan upaya pencegahan terhadap pengguna yang sudah pulih setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial agar tidak mengulangi menggunakan dan /atau ketergantungan kembali terhadap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan profesional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Upaya Pencegahan Paragraf Kesatu Sasaran Pencegahan

Pasal 8

Sasaran pencegahan, mencakup:

- a. keluarga;
- b. satuan pendidikan;
- c. masyarakat;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. instansi Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota;
- f. media massa; dan
- g. tempat ibadah.....

- g. tempat ibadah.

Paragraf Kedua
Pencegahan Melalui Keluarga

Pasal 9

Pencegahan melalui keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan oleh orang tua dengan cara:

- a. memberi pendidikan keagamaan kepada anggota keluarga;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya anak atau anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah;
- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
- e. membawa penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya ke IPWL.

Paragraf Ketiga
Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan

Pasal 10

Pencegahan melalui satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi:

- a. mengintegrasikan pengenalan bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dalam bentuk kurikulum yang terintegrasi ke dalam mata pelajaran yang relevan pada jenjang pendidikan formal dan nonformal.
- b. memfasilitasi tes urine untuk deteksi dini penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya pada satuan pendidikan;
- c. merujuk ke puskesmas/rumah sakit untuk dilakukan deteksi dini bagi siswa/siswi yang terindikasi menggunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- d. menjadwalkan kegiatan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan melibatkan kepolisian, Badan Narkotika Nasional Kota, Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. menetapkan kebijakan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dan menyosialisasikan dilingkungan satuan pendidikan;

f. membentuk.....

- f. membentuk tim/keompok kerja satuan tugas antisipasi Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya pada setiap satuan pendidikan;
- g. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- h. memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- i. berkoordinasi dengan orang tua/wali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikan; dan
- j. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan bertanggung jawab atas pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, huruf g, dan huruf h di setiap satuan pendidikan.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler pada setiap satuan pendidikan.

Pasal 12

Dalam hal pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan memberikan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal peserta didik terlibat penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya satuan pendidikan harus memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Dalam hal peserta didik telah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik.

Pasal 14.....

Pasal 14

- (1) Dalam hal peserta didik terbukti mengedarkan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya penanggung jawab satuan pendidikan memberikan sanksi berupa pembebasan dari kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal peserta didik telah dinyatakan bebas oleh pengadilan dan/atau selesai menjalani hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik.

Paragraf Keempat Pencegahan Melalui Lingkungan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Pencegahan melalui lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan dengan cara memberdayakan unsur-unsur masyarakat untuk melakukan kegiatan pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. lurah;
 - b. ketua rukun tetangga;
 - c. ketua rukun warga; dan
 - d. tokoh masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membentuk tim Pencegahan Bahaya Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya berbasis masyarakat;
 - b. membawa penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya ke IPWL/Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kota;
 - c. melaporkan dan berkoordinasi dengan kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Kota apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
 - d. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Paragraf.....

Paragraf Kelima
Pencegahan Melalui Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 16

- (1) Pencegahan yang dilakukan melalui organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:
 - a. melakukan pembangunan berwawasan anti narkoba dengan sosialisasi penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di wilayah masing-masing.
- (2) Peranserta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Kota dan pihak swasta.

Pasal 17

Setiap anggota organisasi kemasyarakatan wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di lingkungannya.

Paragraf Keenam

Pencegahan melalui Instansi Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota.

Pasal 18

- (1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di lingkungan kerjanya.
- (2) Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - b. melaksanakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya secara mandiri atau bekerja sama dengan instansi terkait;

c. memasang.....

- c. memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
- d. melaksanakan tes urine bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dengan berkoordinasi bersama Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kota; dan
- e. melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Pasal 19

Walikota dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan aparatur sipil negara, meliputi:

- a. surat keterangan bebas Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dari rumah sakit milik Pemerintah Kota/Badan Narkotika Nasional Kota;
- b. surat keterangan bebas sebagai pengedar Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dari aparat yang berwenang; dan
- c. surat pernyataan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Paragraf Ketujuh Pencegahan Melalui Media Massa

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota bekerja sama dengan media massa dalam upaya untuk mensosialisasikan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedelapan Pencegahan Melalui Tempat Ibadah

Pasal 21

- (1) Pencegahan melalui tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dilaksanakan melalui:
 - a. himbauan untuk tidak menggunakan dan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
 - b. membuat pengumuman tentang larangan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dan menempatkannya di tempat yang mudah dibaca.

(2) Penempatan.....

- (2) Penempatan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan pertimbangan pimpinan tempat ibadah setempat.

BAB IV PENANGANAN DAN REHABILITASI

Bagian Kesatu IPWL

Pasal 22

- (1) Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang sudah cukup umur atau keluarganya dan orang tua atau wali dari penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada IPWL, guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a. sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar Rehabilitasi Medis atau standar Rehabilitasi Sosial.
- (3) Persyaratan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit memiliki:
- a. pengetahuan dasar tentang Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya ;
 - b. pengetahuan dasar tentang ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - c. keterampilan melakukan *assessment* ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - d. keterampilan melakukan *konseling* tentang dasar ketergantungan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
 - e. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang digunakan.

Pasal 23

- (1) Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL diberi kartu lapor diri setelah menjalani *assessment*.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, orang tua, dan wali atau keluarganya, IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang sedang menjalani pengobatan/ perawatan di rumah sakit fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 24

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus melakukan *assessment* terhadap penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya untuk mengetahui kondisi penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) *Assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara:
 - a. wawancara;
 - b. observasi serta pemeriksaan fisik; dan
 - c. psikis terhadap penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. riwayat kesehatan;
 - b. riwayat penggunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - c. riwayat pengobatan dan perawatan;
 - d. riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas;
 - e. riwayat psikiatris;
 - f. riwayat keluarga; dan
 - g. sosial penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

Pasal 25

- (1) Hasil *assessment* dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Hasil *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang bersangkutan.

(3) Kerahasiaan.....

- (3) Kerahasiaan hasil *assessment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dan/atau orang tua/wali/keluarga penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. dan pimpinan IPWL.

Bagian Kedua
Rehabilitasi

Pasal 26

- (1) Dalam rangka memulihkan penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dilakukan rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan medik untuk melepaskan pengguna dari ketergantungan terhadap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan penyalahguna dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan/intoksikasi akut dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
 - d. tindakan pasca rehabilitasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, maupun sosial.
- (3) Walikota dan instansi terkait dalam melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan Wajib Laporkan guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. menyelenggarakan pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan dan mantan penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - c. meningkatkan kapasitas lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dengan skala prioritas berdasar kerawanan daerah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - d. meningkatkan pembinaan dan bimbingan lanjut kepada mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan pencandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - e. meningkatkan keterampilan kerja kepada mantan penyalah guna, korban penyalahgunaan, dan Penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan

f. mengembangkan....

- f. mengembangkan situs internet terkait pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat.

Bagian Ketiga Tempat Rehabilitasi

Pasal 27

- (1) Penyalah guna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya ditempatkan pada lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial setelah menjalani proses *assessment*.
- (2) Lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 28

- (1) Pengguna/penyalahguna yang terjaring dalam operasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dapat menunjukkan kartu lapor diri kepada pihak yang wajib untuk segera dilakukan rujukan kembali kepada lembaga/institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) kali terjaring dalam operasi penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (3) Pengguna/penyalahguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika wajib menjalani Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial berdasarkan putusan pengadilan.
- (4) Pengguna/penyalah guna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial berdasarkan penetapan pengadilan.
- (5) Pengguna/penyalah guna Narkotika, dan Zat Adiktif lainnya yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial.
- (6) Penempatan dalam lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kewenangan penyidik, penuntut umum, atau hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim *assessment*

BAB V.....

BAB V KERJASAMA

Pasal 29

Walikota dalam melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dapat melakukan kerja sama dengan:

- a. organisasi kepemudaan;
- b. organisasi profesi;
- c. badan usaha yang berbadan hukum; dan/atau perorangan.

Pasal 30

Walikota dalam menyelenggarakan fasilitasi pencegahan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya melibatkan:

- a. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;
- b. Forum Pembauran Kebangsaan;
- c. Forum Kerukunan Umat Beragama;
- d. Forum Pemuda Lintas Agama.

Pasal 31

Kerjasama dalam fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui kegiatan:

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. workshop;
- d. pagelaran, festival seni dan budaya;
- e. outbond;
- f. perlombaan;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pelatihan masyarakat;
- i. karya tulis ilmiah; dan
- j. sosialisasi, diseminasi, asistensi, dan bimbingan teknis.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 33.....

Pasal 33

- (1) Walikota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 membentuk tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Wajib Lapor.
- (2) Tim Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Wajib Lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Instansi Vertikal.
- (3) Kegiatan pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan prosedur Wajib Lapor;
 - b. cakupan proses Wajib Lapor;
 - c. tantangan dan hambatan proses Wajib Lapor;
 - d. kualitas layanan IPWL;
 - e. jumlah penyalahguna yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan
 - f. jumlah prevalensi penyalah guna dan penyalahgunaan narkotika.

Pasal 34

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyalah guna narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dengan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan yang mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah terkait.

Pasal 35

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dimaksudkan untuk memotivasi penyalah guna pascarehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pascarehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada penyalahguna pascarehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan; dan
 - c. kohesi sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan.

(4) Pemberian.....

- (4) Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan.
- (5) Kohesi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Hak dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - b. memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - c. menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
 - d. memperoleh jawaban dan saran tentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau Badan Narkotika Nasional Kota;
 - e. memperoleh perlindungan hukum pada saat yang bersangkutan melaksanakan haknya atau diminta hadir dalam proses peradilan; dan
 - f. melaporkan kepada pejabat yang berwenang atau Badan Narkotika Nasional Kota apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 37

Pendanaan pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- a. sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.

BAB IX.....

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 38

- (1) IPWL wajib melaporkan data/informasi penyalah guna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya setiap bulan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membidangi urusan kesehatan memberikan laporan data atau informasi mengenai Rehabilitasi Medis.
- (3) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membidangi urusan sosial memberikan laporan data atau informasi mengenai Rehabilitasi Sosial.
- (4) Pelaporan data atau informasi Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara:
 - a. IPWL memberikan laporan setiap bulan kepada Perangkat Daerah yang membidangi dengan tembusan disampaikan kepada Badan Narkotika Nasional Kota;
 - b. dalam hal Badan Narkotika Nasional Kota menyelenggarakan kegiatan IPWL secara mandiri, laporan disampaikan setiap bulan kepada Perangkat Daerah yang membidangi; dan
 - c. data/informasi kegiatan IPWL tingkat Kota yang telah dihimpun oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kesehatan dan Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang sosial dilaporkan kepada Walikota setiap 3 (tiga) bulan.
- (5) Data/Informasi penyalahguna narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk rekapitulasi data paling sedikit memuat:
 - a. jumlah penyalahguna narkotika yang ditangani;
 - b. identitas penyalahguna narkotika;
 - c. jenis zat narkotika yang disalah gunakan;
 - d. lama pemakaian;
 - e. cara pakai zat;
 - f. diagnosis; dan
 - g. jenis pengobatan/riwayat perawatan atau rehabilitasi yang dijalani.

Pasal 39

- (1) Walikota melaporkan penyelenggaraan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya kepada Gubernur.

(2) Pelaporan.....

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 9 Juli 2019

WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 9 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,

RATU DEWA

LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2019 NOMOR ...⁸
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG, PROVINSI
SUMATERA SELATAN: (7-56/2019)